

## KEPASTIAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN LABEL HALAL GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN MUSLIM

### *LEGAL REGULATION ABOUT THE USE OF HALAL LABEL TO PROVIDE MUSLIM CONSUMERS PROTECTION*

**Edy Supaino dan  
Martin Roestamy**

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana  
Universitas Djuanda Bogor  
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.  
E-mail : [magister.hukum@unida.ac.id](mailto:magister.hukum@unida.ac.id)  
Korespondensi : Edy Supaino, Tel.  
e-mail :

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 9, No. 1,  
2017  
hlm. 48-64**

**Abstract** : *Perpetrators of the restaurant business should provide protection to consumers of food that will be consumed, the more this problem becomes a very important problem in the midst of rapid food technology, that is food business actors are not transparent with Muslim consumers. The identification of this research includes: (1) how the use of halal labels by industry and restaurants; (2) legal protection for Muslim consumers against halal labeled foods, legal efforts against the misuse of halal labels (3). The research method used in this research is the normative juridical approach. The results of this research are: (1) Implementation of halal label with the process of obtaining halal certification for restaurant done by restaurant x has been in accordance with the requirements of halal certification HAS 23000 from LPPOM-MUI.; (2) Provisions of halal products have been regulated in the legislation between other laws concerning: consumer, food, assurance of halal products. The provisions of the regulation are manifestations of universal Islamic legal values that must be supported by their execution; (3) There are 2 (two) dispute settlements that can be taken by the consumer, namely the first settlement of disputes outside the court that is with conciliation, mediation and arbitration, through the Agency of Consumer Dispute Settlement Agency and both dispute settlement in court.*

**Keywords** : *Rule of Law, Halal Label, Consumer Protection for Muslims*

**Abstrak** : Pelaku usaha restoran harus memberikan perlindungan terhadap konsumen atas makanan yang disajikan, terlebih masalah ini menjadi persoalan yang sangat penting di tengah pesatnya teknologi pangan, dimana pelaku usaha makanan tidak transparan dengan konsumen muslim. Identifikasi penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pelaksanaan penggunaan label halal oleh industri dan restoran; (2) perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan berlabel halal; upaya hukum terhadap penyalahgunaan label halal(3). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Pelaksanaan label halal dengan proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dilakukan oleh restoran x telah sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 dari LPPOM-MUI.;(2) Ketentuan produk halal telah diatur dalam perundang-undangan antara lain undang-undang tentang : konsumen, pangan, jaminan produk halal. Ketentuan pada peraturan tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam secara universal yang harus didukung pelaksanaannya; (3) Ada 2 (dua) penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen, yaitu yang pertama penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase, melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan kedua penyelesaian sengketa di pengadilan.

**Kata Kunci** : Kepastian Hukum, Label Halal, Perlindungan Konsumen Muslim.

## PENDAHULUAN

Permasalahan tentang perlindungan konsumen tidak akan pernah ada habisnya untuk diperbincangkan di masyarakat, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan karena konsumen tidak hanya dihadapkan pada keadaan untuk memilih apa yang diinginkan, melainkan juga pada keadaan ketika konsumen tidak dapat menentukan pilihannya sendiri karena pelaku usaha memonopoli segala macam kebutuhan dalam menjalankan usaha para pelaku usaha. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveatvendedor*). Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak di situ. Perwujudan keseimbangan perlindungan kepentingan tersebut merupakan rasio diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pembentukan undang-undang tampaknya menyadari bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Pengertian hukum menurut Martin Roestamy adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, negara yang

bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara pelaku dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah harus diselesaikan secara perdata. Selain mempunyai sanksi perdata, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat saksi pidana bagi pelaku usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.<sup>3</sup>

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan "payung" yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah bagi negara Indonesia, perlindungan sebagai salah satu fungsi

<sup>1</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hlm. 42.

<sup>2</sup> Martin Roestamy, dkk., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015, Hlm. 13.

<sup>3</sup> Burhanudin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk" jurnal-elqisth.blogspot.com., diakses pada tanggal 23 Juli 2016.

negara termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "... melindungi segenap bangsa Indonesia...." Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia antara lain adalah perlindungan dari sudut hukum itu. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperhatikan masalah produk-produk makanan yang beredar di masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kepedulian untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Aktifitas keseharian dalam memenuhi kebutuhan hidup diusahakan sejalan dan seiring serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan *badaniyah*. Umat Islam tidak hanya menginginkan konsumsi makanan yang sehat secara medis saja, tetapi juga menginginkan konsumsi makanan yang sehat ditinjau dari agama, yaitu halal. Oleh sebab itu, berbagai usaha untuk melindungi tercapainya keridlaan Allah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok tersebut memerlukan perhatian yang khusus dan lebih intensif.

Usaha untuk melindungi umat Islam, yaitu bagi konsumen muslim di dalam mematuhi syari'at Islam, yang telah menjadi bagian hidup dan kehidupan itu haruslah memperoleh jaminan perlindungan hukum. Syari'at Islam mengatur kehidupan manusia terwujudnya kepentingan hidup yang membawa kebaikan. Islam memandang makanan sebagai faktor yang amat penting dalam kehidupan manusia, disamping ibadah-ibadah yang lain. Makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Di dalam ajaran Islam banyak

peraturan yang berkaitan dengan makanan, mulai dari mengatur makanan yang halal dan haram, etika makan, sampai mengatur idealisme kuantitas makanan didalam perut. Salah satu peraturan yang terpenting ialah larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram.

Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana hadits Nabi yang artinya "*Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih layak baginya*" (HR. Imam Ahmad).<sup>4</sup>

Jika diteliti secara seksama, lebih dari tiga puluh ayat Al-Qur'an menyebutkan "perintah" pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Selain ayat Al-Qur'an, tentang perintah ini juga didukung oleh hadits-hadits *shahih*, baik yang menyangkut substansi (*dzat*) produk maupun cara memperolehnya. Maka umat Islam harus memperhatikan dan belajar bagaimana caranya agar pelaku usaha (produsen) makanan tidak mengelabui terhadap pembelinya dengan *system auditing* makanan yang dijual.<sup>5</sup>

Semangat yang bisa diambil dari hadits tersebut adalah bagaimana antara pelaku usaha makanan dan konsumennya harus saling memberikan perlindungan terhadap makanan yang akan dikonsumsi, lebih-lebih masalah ini menjadi persoalan yang sangat penting di tengah pesatnya teknologi pangan, yaitu pelaku usaha makanan tidak transparan dengan konsumen muslim yang senantiasa dituntut oleh ajaran agamanya agar selalu memperhatikan makanannya.

Pada dasarnya konsumen muslim sendiri kurang begitu mengamati atau mengetahui bahwa masakan yang mereka konsumsi tersebut halal atau tidak. Ini merupakan suatu bentuk dari kesadaran konsumen muslim untuk mengkonsumsi

<sup>4</sup> Thoeib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: Al Marwadi Prima, 2003, Hlm. 54.

<sup>5</sup> *Ibid.*

makanan bersertifikat halal masih rendah. Bahkan, rumah makan yang hanya memasang logo halal tanpa dilengkapi dengan sertifikat halal pun menjadi tempat santapan wanita berjilbab.

Ada beberapa contoh kasus yang telah sangat menyakiti konsumen muslim di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha, yaitu: kasus bakso mengandung daging babi di Bandung, kasus makanan yang memakai bahan dari babi di Malang,<sup>6</sup> dan kasus vaksin meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi.<sup>7</sup> Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LP-POM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional.<sup>8</sup>

LPPOM MUI melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan *sains* terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan *sains* telah didapatkan kejelasan, maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari'ah Islam. Pertemuan

antara *sains* dan syari'ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI. Namun, karena sertifikasi ini masih bersifat sukarela maka jangan heran kalau saat ini masih banyak produk yang sudah bersertifikat halal, tetapi belum memiliki label halal sekitar 35,19 persen dari total produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian sekitar 90 persen dari jumlah itu berasal dari produk pangan.<sup>9</sup>

Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi regulasi ini masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsistensi. Hal itu, terlihat dalam mencermati Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Terutama pada Pasal 97 ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h; Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11; dan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label "Halal" pada makanan serta Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol Dalam Produk Makanan.<sup>10</sup>

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini, selain telah terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang

<sup>6</sup> Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian Yang Lebih Besar", *Jurnal Halal*, No. 103 Thn. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 20.

<sup>7</sup> Fokus, "Mendamba Vaksin Meningitis Halal", *Jurnal Halal*, No. 78 Thn. XII Tahun 2009, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 8.

<sup>8</sup> Sandiango Uno, "Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi", *Jurnal Halal*, No. 91 Thn. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 8.

<sup>9</sup> Lukmanul Hakim, "Sayang Ya Sertifikasi Halal Masih Urusan Sukarela", *Majalah Aulia*, No. 12 Thn. VIII, Jumadil Sani – Rajab 1432 H Tahun 2011, Jakarta: Aulia, Hlm. 135.

<sup>10</sup> LPPOM MUI, "Hukum Penggunaan Alkohol", *Jurnal Halal*, No. 103, Thn. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 34-35.

tindih, dan tidak sistematis. Juga yang paling mendasar, sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, akan tetapi bersifat sukarela (*voluntary*).<sup>11</sup> Padahal diakui, Sjarif Hasan, mantan Menteri Koperasi dan UKM<sup>12</sup>, bahwa dalam konteks perdagangan internasional, penerapan label halal dan sertifikasi halal merupakan hal yang strategis sebagai salah satu *defence mechnism*, yang dimungkinkan oleh WHO untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam kompetisi dengan produk-produk yang berasal dari negara-negara non muslim.

Contoh kasus berdasarkan survei yakni produk kue kien dan berbagai jenis bakso yang memiliki label halal. Produk tersebut di produksi di Jawa Timur dengan nama She Pin. Kasus lain misalnya pada produk kripik kaki ayam, yang memiliki label halal. Siapa yang menjamin jika semua kaki ayam yang dijadikan kripik benar-benar diperoleh dari ayam yang disembelih berdasarkan syariat Islam? Dari survei juga didapat produk impor dari Taiwan. Produk tersebut mencantumkan label halal dan tidak disebutkan lebih lanjut lembaga mana yang mengeluarkan label halal tersebut, sebagaimana halnya produk impor dari Malaysia atau Singapura. Temuan-temuan ini membuktikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Sejalan dengan problematika yang ada, sikap MUI meminta agar pencantuman sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan saja upaya sukarela saja. Disamping memang dalam rangka memuaskan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran lokal dan internasional. Dengan demikian sertifikat

dan tanda halal dapat menjadi standar ukuran kualitas produk makanan bagi produsen. Bahkan kini Sertifikat Halal (SH) MUI terasa sangat dibutuhkan kalangan pengusaha dan produsen pangan. Bukan hanya oleh keluarga muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh semua umat dan produsen yang berasal dari berbagai agama.<sup>14</sup> DPR tetap menginginkan agar kewenangan sertifikat halal berada di tangan LPPOM MUI sebagaimana yang telah berjalan selama ini.<sup>15</sup> Ketua MUI menegaskan bahwa penentuan kehalalan haruslah dikeluarkan oleh fatwa ulama melalui sidang Komisi Fatwa. Ulama yang diwadahi MUI dengan berbagai ormas di dalamnya hendaknya diberikan otoritas penuh untuk melakukan sertifikasi. Lebih lanjut bahwa dikatakan selama ini MUI hanya sebatas memberikan sertifikasi. Adapun proses *labeling* produk tetap ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>16</sup> Permintaan ini tentu tidak berlebihan, mengingat selama 25 tahun mengemban amanah di bidang sertifikasi halal, LPPOM MUI telah menunjukkan peran dan kinerjanya dengan baik. Bahkan telah pula diakui oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan label halal oleh industri, restoran di kawasan puncak Bogor dan Cianjur?

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Sjarif Hasan, "Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM", *Jurnal Halal*, No. 91 Thn. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 10.

<sup>13</sup>Az Nasution, "Aspek Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 - L.N. 1999", *Jurnal* No. 42".

<sup>14</sup>H. Roichan Muchlis, "Halal Mendongkrang Ekonomi Bali", *Jurnal Halal*, No. 97 Thn. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 29.

<sup>15</sup>Harian Republik, Rabu, 5 Maret 2014, *BSN Tawarkan Jalan Tengah*, Jakarta: Republik, Hlm. 1.

<sup>16</sup>Din Syamsudin, Rabu, 5 Maret 2014, *Sertifikasi Halal Negara Non Muslim Lebih Baik*, Harian Republik, Jakarta: Republik, Hlm. 9.

<sup>17</sup>Ma'ruf Amin, "25 Tahun LPPOM MUI, Luncurkan PRO HALAL MUI", *Jurnal Halal*, No. 106 Tahun 2014, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 42.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal?
3. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan?

### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian antara lain: Perpustakaan Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, dan Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bogor.

### PEMBAHASAN

#### A. PELAKSANAAN PENGGUNAAN LABEL HALAL OLEH INDUSTRI, RESTORAN DI KAWASAN PUNCAK BOGOR DAN CIANJUR

Pemberian sertifikasi halal pada restoran dan industri pada dasarnya merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus sertifikasi halal bagi usaha restoran dan industri yang didirikan. Namun tidak semua pelaku usaha mengurus sertifikasi halal usaha restoran dan industri, hal ini seperti yang terjadi di usaha restoran dan industri yang ada di Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur.

Dari hasil penelitian, di Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur terdapat 13 (tiga belas) usaha restoran, dari 13 (tiga belas)

usaha restoran tersebut hanya 2 (dua) usaha restoran yang telah mengurus sertifikat halal yaitu restoran dan industri x yang sertifikat halalnya berakhir pada tahun 2017 dan restoran y yang masa berlaku sertifikat halalnya berakhir pada Mei 2018.

Proses yang dilalui oleh restoran x untuk memperoleh sertifikat halal adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Pada tanggal 10 April 2016, pihak LPPOM-MUI mengundang semua restoran untuk mengikuti pelatihan sertifikasi halal secara gratis;
- b. Pihak restoran x mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI);
- c. Pada tanggal 15 mengajukan surat sertifikasi yang dilampiri surat keterangan higienis makanan dari dinas kesehatan Kab. Bogor;
- d. Membayar biaya sebesar Rp 2.500.000,-;
- e. Menandatangani pernyataan tentang kesediaan untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI;
- f. Menyerahkan semua *fotocopy* dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya kepada LPPOM-MUI dan yang aslinya cukup diperlihatkan saja;
- g. Mengembalikan surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir beserta seluruh lampirannya yang sudah diisi dengan cermat kepada LPPOM-MUI pada tanggal 15 April 2016;
- h. LPPOM MUI memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikasi halal;
- i. Pemeriksaan audit ke lokasi restoran dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 secara mendadak oleh

<sup>18</sup> Wawancara dengan pemilik restoran x, pada tanggal 21 Februari 2017.

- LPPOM-MUI tanpa memberi tahu pihak restoran terlebih dahulu;
- j. Pihak auditor yang datang ke restoran bapak x ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari pihak LPPOM, MUI dan dosen dengan peranan masing-masing sesuai keahliannya menguji semua yang ada di sekitar lokasi restoran, bagian kesehatan berkeliling lokasi restoran melihat kebersihan dan kelayakan tempat, dapur, kamar mandi, gudang, pihak LPPOM-MUI menanyakan proses pengolahan makanan secara terperinci, bahan-bahan yang digunakan, penyimpanan, penyajian dan semua yang berkaitan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI;
  - k. Terhadap zat dari bahan-bahan yang digunakan baik bahan baku maupun bahan penolong tidak dilakukan analisis laboratorium karena bahan baku berupa daging ayam, daging sapi, daging kambing sudah dibeli ditempat yang ada sertifikat halalnya, bahan penolong dan bumbu masak yang digunakan juga sudah ada label halalnya;
  - l. Hasil pemeriksaan (audit) disidangkan hari itu juga di lokasi;
  - m. Hasil sidang memutuskan bahwa restoran x lulus dan berhak mendapatkan sertifikat halal;
  - n. Restoran x menerima sertifikat halal dari pihak LPPOM-MUI pada tanggal 3 Juni 2016;
  - o. Pada saat itu pihak LPPOM-MUI menjanjikan akan memberikan label halal pada restoran x dalam kurun waktu secepatnya, tetapi dalam kurun waktu yang lama label itu tidak juga didapatkan dan akhirnya pihak restoran x mencetak sendiri label halalnya untuk ditempel di depan dan di dalam restoran;
  - p. Lama waktu pengurusan dari proses awal pihak restoran mengisi formulir hingga mendapatkan sertifikat adalah lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari;
  - q. Pada saat restoran x sudah berstatus halal, pihak LPPOM-MUI sering datang dan meninjau perkembangan restoran apakah masih mempertahankan status kehalalannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak;
  - r. Restoran x akan melakukan perpanjangan sertifikat pada awal 2017 ini.
  - s. Berdasarkan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 LPPOM-MUI, proses yang harus dilakukan oleh restoran dan industri untuk memperoleh sertifikasi halal, yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:
    1. Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal bagi usahanya pertama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak LPPOM MUI. Ada 3 (tiga) macam formulir yang dapat digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makan dan minuman olahan, usaha restoran dan rumah makan, dan hewan potong. Pendaftaran juga bisa dilakukan secara *online* dengan mengakses website LPPOM MUI ([www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)) atau langsung melalui alamat website: [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org);
    2. Surat pengajuan sertifikasi yang disampaikan ke LPPOM MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen sebelumnya;
    3. Membayar biaya akad sertifikasi halal senilai Rp 2.500.000,-;

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala LPPOM-MUI Bogor, Pada tanggal 23 Februari 2017.

4. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha harus menandatangani pernyataan tentang kesediaannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM MUI;
5. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan *fotocopynya* diserahkan kepada LPPOM MUI;
6. Surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOM MUI;
7. LPPOM MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikasi halal, jika tidak lengkap LPPOM MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh pelaku usaha pengusul;
8. Pemeriksaan audit ke lokasi pelaku usaha akan dilakukan oleh LPPOM MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat;
9. Hasil pemeriksaan (audit) ke lokasi dibuat dalam dokumen khusus;
10. Dalam sidang komisi fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara kemudian dibahas dan diteliti secara mendalam oleh sidang komisi;
11. Hasil sidang komisi berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada dewan pimpinan MUI dan dikeluarkan surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk sertifikat halal;
12. Sertifikat halal diserahkan oleh LPPOM MUI kepada pelaku usaha setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI dan disetujui oleh MUI;
13. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal yang baru;
14. Untuk menjamin kehalalan suatu restoran dan industri yang telah mendapat sertifikat halal, Majelis Ulama Indonesia menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu diketahui restoran dan industri tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram ataupun najis, Majelis Ulama Indonesia berhak mencabut sertifikat halal restoran dan industri yang bersangkutan. Jika setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, restoran dan industri yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, restoran dan industri itu dipandang tidak berhak lagi atas sertifikat halal dan kehalalan restoran dan industri di luar tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia;
15. LPPOM Majelis Ulama Indonesia sewaktu-waktu dapat melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke restoran dan rumah makan yang telah mendapatkan sertifikat halal.

Dengan demikian, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh pihak restoran x sudah sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Pengurusan sertifikat halal sangatlah

penting, karena dengan adanya sertifikat halal konsumen tidak ragu lagi untuk makan di restoran yang sudah berstatus halal dan pengunjung juga semakin bertambah.<sup>20</sup> Dari hasil penelitian, alasan pelaku usaha restoran dan industri lain yang belum mengurus sertifikat halalnya adalah sebagai berikut:

1. Pihak restoran menganggap makanan olahan mereka sudah halal karena mereka berada di lingkungan masyarakat muslim dan mereka mendirikan usaha di wilayah Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur yang mayoritas penduduknya beragama Islam;
2. Proses pengurusan sertifikat halal yang dianggap rumit dan harus melalui proses yang panjang;
3. Membutuhkan biaya yang banyak;
4. Sertifikasi halal ini masih bersifat himbauan dari pemerintah, belum ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengurusnya;
5. Rata-rata dari pelaku usaha restoran dan industri yang diwawancarai mengaku akan mengurus sertifikat halal apabila sudah ada peraturan yang jelas dari pemerintah dan memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan.

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA TERHADAP MAKANAN BERLABEL HALAL**

Perlindungan hukum merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang diisyaratkan Islam.

Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur merupakan suatu tempat di mana terdapat bermacam-macam makanan dan masakan yang sangat bervariasi serta Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur juga dapat disebut gudangnya makanan, sehingga banyak pilihan untuk dapat menikmati berbagai masakan yang bermacam-macam. Dari hal tersebut yang sangat menarik yang dapat dikaji dari berbagai masakan yang ada di Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur salah satunya yakni restoran masakan *seafood*. Ada banyak sekali restoran masakan *seafood* dan juga warung-warung yang berada di pinggir jalan yang menjual atau menyajikan masakan *seafood*. Ini dapat di lihat bahwa penggemar atau penikmat masakan *seafood* di Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur sangat banyak.

Masakan *seafood* harus dimakan selagi dalam keadaan segar. Kalau tidak, daging semacam itu akan menyengsarakan badan. Kenyataannya bahwa hanya produk-produk *seafood* yang dijelaskan begitu rupa di dalam Al-Qur'an mungkin menjurus pada fakta ini.

Ada bermacam-macam jenis hewan laut yang di sajikan dalam restoran masakan *seafood*, yaitu ikan nila, ikan gurame, ikan bandeng, ikan dorang, ikan kakap, ikan lele, kerang hijau, kerang srimping, udang, cumi-cumi, kepiting, dan lain sebagainya. Dalam Surat An-Nahl ayat 14: "Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat menemukan darinya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu

<sup>20</sup> *Ibid.*

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Dari bermacam-macam jenis laut yang disebutkan di atas, akan lebih baik (*thoyyib*) dan halal untuk dimakan apabila dimasak atau diolah dengan baik. Baik dari cara memilih bahan masakan, penyimpanan bahan masakan, sampai dengan cara mengolah masakan agar menjadi baik (*thoyyib*) dan halal untuk di makan bagi konsumen muslim khususnya. Karena ada beberapa masalah yang muncul mengenai halal atau haramkah makanan *seafood* yang kita makan. Adapun masalah yang mengikuti halal atau haram yang di makan bagi konsumen muslim, antara lain:

- a. Pada proses memasak ditambahkan daging babi, lemak babi atau minyak babi yang digunakan sebagai bahan campuran dalam masakan,
- b. Pada proses memasak ditambahkan arak merah atau ang ciu (*khamer*).

Perlindungan konsumen muslim merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Islam melihat sebuah perlindungan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep Islam perlindungan atas makanan yang halal berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah SWT) dan horizontal (sesama manusia).

Secara normatif dengan melihat antara konsep Islam dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia belum menyentuh secara mendalam permasalahan pemahaman konsumen muslim atas hak mereka untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik (*thoyyib*) dan belum ada ketegasan mengenai permasalahan sertifikasi halal yang dikeluarkan LP-POM MUI.

Penulis memperoleh fakta hukum di lapangan secara akurat, dengan melakukan penelitian atau klarifikasi di 10 (sepuluh) restoran yang berada di Kawasan Puncak

Bogor dan Cianjur namun hanya 7 (tujuh) rumah makan yang berhasil penulis dapatkan data-datanya, yaitu:

#### a. Restoran A

Penulis melakukan klarifikasi dengan pemilik restoran, fakta hukum yang ditemukan adalah tidak ada sertifikat halal di restoran tersebut, hanya ditemukan Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi Restoran yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Bogor.

#### b. Restoran B

Penulis melakukan klarifikasi dengan pemilik rumah makan, fakta hukum yang ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di restoran tersebut.

#### c. Restoran C

Penulis melakukan klarifikasi dengan pemilik restoran, fakta hukum yang ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di restoran tersebut.

#### d. Restoran D

Penulis melakukan klarifikasi dengan *executive marketing*, fakta hukum yang ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di restoran tersebut dan mengaku bahwa masakan *seafood* yang diproduksi ada yang halal dan ada yang tidak halal (haram), namun mereka menjamin bahwa masakan *seafood* yang halal tidak terkontaminasi dengan produk masakan *seafood* yang tidak halal (haram).

#### e. Restoran E

Penulis melakukan klarifikasi dengan *supervisor* restoran, fakta hukum yang ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di restoran tersebut.

#### f. Restoran F

Penulis melakukan klarifikasi dengan kepala bagian pembakaran ikan restoran, fakta hukum yang ditemukan adalah mengaku ada sertifikasi halal di

rumah makan tersebut, tetapi setelah dimintai bukti sertifikasi halal tidak diberikan.

#### g. Restoran G

Penulis melakukan klarifikasi dengan *supervisor* restoran, fakta hukum yang ditemukan adalah mengaku ada sertifikasi halal di rumah makan tersebut, tetapi setelah dimintai bukti sertifikasi halal tidak diberikan.

Fakta hukum dari klarifikasi yang penulis peroleh, para pelaku usaha mengaku menjamin bahwa masakan *seafood* yang mereka produksi adalah halal dan tidak terkontaminasi dengan bahan masakan yang tidak halal (haram), namun jika hanya menjamin secara lisan saja maka belum cukup bukti untuk menjamin konsumen muslim mendapatkan masakan yang halal dan dimungkinkan bahwa masakan *seafood* yang mereka produksi adalah haram, untuk itu diperlukan bukti yang kuat dengan cara pelaku usaha mendaftarkan restorannya agar bersertifikat halal, karena sertifikat halal merupakan jaminan yang pasti bagi konsumen muslim bahwa masakan yang hendak dikonsumsi tersebut halal atau haram. Dan konsumen muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang akan dikonsumsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal. Selanjutnya dalam huruf c disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Hal tersebut dimaksudkan bahwa keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar atau telah

teruji terlebih dahulu. Dalam Pasal 6 ayat (6) Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan bahwa cara pengolahan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram dan mengikuti prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasi.

Restoran yang tidak ingin dimintai klarifikasi antara lain ada 3 (tiga) rumah makan di Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur, yaitu:

- a. Restoran A
- b. Restoran B
- c. Restoran C

Data lain yang penulis peroleh agar mendapatkan fakta hukum lainnya yaitu dari data responden antara pihak restoran (pelaku usaha) dan pihak konsumen muslim. Berdasarkan data yang penulis peroleh:

- a. Dari pihak restoran (pelaku usaha)

- 1) Pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal mengetahuinya dari media massa (melalui berita dari televisi, koran, majalah, internet dan lain-lain);

- 2) Usaha restoran yang mereka dirikan sebagian besar belum bersertifikat halal;

- 3) Ada pengkhususan layanan bagi konsumen muslim dengan non-muslim, tetapi ada yang tidak menyediakan pengkhususan bagi konsumen muslim dan nonmuslim karena restoran mereka hanya menyediakan bahan masakan dan menyajikan masakan yang halal;

- 4) Cara membedakan masakan yang ditawarkan masakan *seafood* untuk pelanggan muslim dan non-muslim dengan tanda halal di menu daftar makanan, tetapi ada yang tidak menandai karena tidak ada pelayanan khusus bagi konsumen muslim karena pihak restoran tersebut hanya menyediakan bahan masakan dan menyajikan masakan yang halal;

5) Tanda halal tersebut dicantumkan di daftar menu masakan *seafood*, di brosur, dan di papan iklan atau nama restoran;

6) Bagi restoran yang menyediakan masakan halal dan non-halal mereka memisahkan cara memasaknya;

7) Bagi restoran yang menyediakan masakan halal dan non-halal, mereka menjamin dalam memasak *seafood* yang halal tidak terkontaminasi dengan masakan *seafood* yang tidak halal, yaitu dengan memisahkan peralatan masak;

8) Pihak pelaku usaha setuju apabila ketentuan pencantuman sertifikasi halal menjadi sesuatu yang wajib demi menjamin kehalalan bagi konsumen muslim.

b. Dari pihak konsumen muslim

1) Pengetahuan konsumen muslim tentang makanan halal bersumber dari media massa (melalui berita dari televisi, koran, majalah, internet dan lain-lain) dan dari mendengar cerita saudara, teman, atau kerabat;

2) Dalam memilih restoran *seafood* mengutamakan restoran yang memasak makanan halal;

3) Menurut konsumen muslim yang menjadi tanda restoran tersebut halal adalah dilihat dari adanya sertifikasi halal/logo halal, dilihat dari kalimat halal (dari brosur, papan iklan atau nama restoran *seafood*), dilihat dari daftar menu masakan restoran *seafood*, dan kata saudara, teman, atau kerabat;

4) Dalam menyantap masakan *seafood* tidak memperhatikan kandungan bahan makanan (seperti minyak babi, daging babi, atau ang ciu), hanya merasa puas pada pelayanan dari restoran saja;

5) Tidak memperhatikan cara memasak *seafood* yang disajikan;

6) Bila suatu saat konsumen muslim mengetahui bahan masakan *seafood* yang pernah atau sudah dimakan ternyata tidak halal, sikap dari konsumen muslim tersebut rata-rata tidak akan membeli masakan

tersebut kembali tanpa melapor atau mengadu pada pihak yang berwenang;

7) Konsumen muslim setuju apabila ketentuan pencantuman sertifikasi halal di setiap restoran menjadi sesuatu yang wajib;

8) Konsumen muslim setuju apabila restoran yang tidak memberlakukan makanan halal diberi sanksi.

Ditinjau dari karakteristik responden antara pihak pelaku usaha (restoran masakan *seafood*) dan konsumen muslim, hasil penelitian tidak dapat mewakili persepsi pengetahuan dan penerapan sertifikasi halal dan tidak dapat mewakili harapan masyarakat pada umumnya, terutama tingkat pendidikan responden penelitian dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan makanan/masakan halal belum secara keseluruhan. Temuan persepsi konsumen terhadap perlindungan konsumen muslim yang sangat kontras dimungkinkan karena konsumen muslim menginginkan kehalalan dalam masakan yang mereka makan namun tidak memahami atau tidak memiliki *typologi* pelayanan ideal, karena konsumen muslim tidak fokus terhadap kandungan bahan makanan dan proses memasak *seafood* yang akan disajikan. Tetapi perhatian konsumen hanya terbatas pada perasaan puas atas pelayanan yang diterima dari pihak restoran, karena melihat jumlah pengaduan dari konsumen muslim yang masih relatif sedikit.

Konsumen muslim juga belum menggunakan hak konsumen dengan baik sebagai warga Negara Indonesia karena mereka belum menyadari pentingnya perlindungan konsumen muslim dengan cara pencatatan sertifikasi halal, dan pelaku usaha hanya memandang sebelah mata karena aturan dari pemerintah yang tidak efektif dengan sifat pencatatan sertifikasi halal yang sifatnya hanya sukarela dan pelaku usaha tidak wajib mengajukan pencatatan sertifikasi halal serta LP-POM MUI sifatnya pasif yang hanya menunggu pelaku usaha mengajukan

pencatatan sertifikasi halal. Sehingga perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan *seafood* di restoran Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur secara normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak efektif dan belum melindungi konsumen muslim.

Dari semua penjelasan di atas dapat kita dapatkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, peraturan lain yang terkait dengan permasalahan mengenai perlindungan konsumen muslim, khususnya atas pangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Lembaga yang wajib dan berkompeten melakukan perlindungan khusus bagi konsumen muslim adalah LP-POM MUI, yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap produk pangan yang dimintakan sertifikasi halal. Lembaga lain yang terkait dalam melindungi konsumen muslim adalah Kementerian Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan, baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen.

Fakta perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan *seafood* di restoran Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur adalah adanya kelemahan dasar hukum mengenai perlindungan bagi konsumen muslim, karena tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal dan labelisasi halal. LP-POM MUI tidak dapat memaksa pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Kelemahan yang lain dikarenakan kesadaran dari pelaku usaha terhadap pangan halal masih kurang dan tingkat kesadaran dari konsumen sendiri yang masih rendah,

dimungkinkan karena tingkat dasar agama untuk menjalankan syari'at Islam tentang kehalalan pangan lemah.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan *seafood* di restoran Kawasan Puncak Bogor dan Cianjur belum melindungi dan menjamin konsumen muslim dalam mengkonsumsi masakan halal. Karena dengan adanya sertifikasi halal dan labelisasi halal akan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen muslim mengenai pangan yang akan dikonsumsi.

Faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum bagi konsumen muslim tidak efektif, yaitu dikarenakan peraturan hukum bagi konsumen muslim belum ada, belum ada peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Jika dipandang tidak efektif, efisien dan transparan, maka perlu pengkajian untuk membentuk mekanisme yang dapat menstimulasi pengaturan perlindungan terhadap konsumen muslim serta penegakan hukum (*law enforcement*) lebih melindungi para pelaku usaha dan penegak hukum tidak proaktif melindungi konsumen muslim, LP-POM MUI bersifat pasif dalam menanggapi pencatatan sertifikasi halal serta MUI kurang optimal dalam masalah evaluasi kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan.

### **C. UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA TERHADAP PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN**

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Produk halal bukan hanya dinyatakan halal secara syar'i namun juga telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim terhadap penyalahgunaan label halal ada 2 (dua) yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa melalui

pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di pengadilan, karena dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

### **1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Dalam maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*disputel/difference*) antara pihak yang terlibat, dimana penyelenggaranya dilakukan melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relatif lebih cepat dengan biaya yang ringan, lebih dapat menjaga harmoni sosial dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya nonkonfrontatif. Melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip *lose-win* tetapi *win-win*, para pihak merasa menang sehingga menghindari terjadinya *hard feeling* dan *loosing face*. Dalam pemasangan label banyak ditemukan tanda halal namun tidak memiliki sertifikat halal dan banyak pemilik restoran membuat label sendiri.

Alternatif sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Konsultasi**

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut

dengan klien dengan pihak yang lain yang disebut dengan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan klien. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak.

#### **b. Negosiasi**

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan. Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih beriktikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik.

#### **c. Mediasi**

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator tidak berwenang untuk memutuskan perkara atau sengketa. Hasil dari suatu mediasi dapat dirumuskan dengan cara lisan ataupun tertulis yang dapat dianggap sebagai suatu perjanjian baru atau dapat juga dijadikan sebagai suatu perdamaian.

#### **d. Konsiliasi**

Suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses pengadilan, melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk mengupayakan

perdamaian. Ketentuan mengenai konsiliasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) dan alenia ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Hasil dari kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tertulis dari konsiliasi ini bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>21</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya sengketa atau perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela, dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan “pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berpekar dan sebagainya.”<sup>22</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) sampai (4) menyatakan: setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari pihak yang bersangkutan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana

sebagaimana diatur dalam undang-undang, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Dari pernyataan Pasal 45 ayat (3) jelas seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan juga tanggung jawab lainnya, misalnya dibidang administrasi Negara. Konsumen yang dirugikan haknya tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan peradilan umum untuk kasus pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan peradilan tata usaha Negara jika terdapat sengketa administrasi di dalamnya.

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit.

Hukum Islam menawarkan penyelesaian suatu sengketa dengan jalan damai atau jalan musyawarah agar kedua

<sup>21</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 185-188.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 175.

belah pihak sama-sama puas dan menghindari terjadinya permusuhan. Konsep yang ditawarkan hukum Islam adalah dengan adanya perdamaian (*alshuluh*), yaitu suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau sengketa.<sup>23</sup> Adapun ayat tentang perdamaian (*alshuluh*), yaitu surat An-Nisa'(4): 128 yang artinya: "Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)".

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan label halal dengan proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dilakukan oleh restoran x telah sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jadi, dengan melakukan sertifikasi halal akan memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengkonsumsi makanan dari restoran x.
2. Ketentuan produk halal telah diatur dalam beberapa perundang-undangan antara lain undang-undang tentang konsumen, undang-undang tentang pangan, undang-undang tentang jaminan produk halal yang mengatur tentang produk makanan berlabel halal. Ketentuan pada peraturan tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam secara universal yang harus didukung pelaksanaannya. Hal ini terdapat praktek pemasangan label halal tetapi sertifikat halal di restoran-restoran tidak memiliki dan mencetak tanda-tanda halal, hal ini tidak dibenarkan dan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim bila pelaku usaha melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran, pelaku usaha dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Ada 2 (dua) penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen, yaitu yang pertama penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase, melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan kedua penyelesaian sengketa di pengadilan.

### SARAN

1. Kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai pengurusan sertifikat halal agar semua pelaku usaha mengurus sertifikat halal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim.
2. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam menegaskan mengenai perlindungan bagi konsumen muslim agar mendapatkan produk makanan dengan jaminan halal. Dan perlu meningkatkan kesadaran pelaku usaha, mengingat pencatatan sertifikasi halal yang sifatnya sukarela.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pembelajaran atau pelatihan sehingga masyarakat mampu membedakan sendiri mana yang halal dan yang tidak halal untuk di konsumsi.
4. Prosedur pembuatan sertifikat halal dan label halal agar dipermudah dengan biaya murah.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, Hlm. 172.

## UCAPAN TERIMA KASIH

-----

## DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Martin Roestamy, dkk., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015.

Thoeib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: Al Marwadi Prima, 2003.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **Jurnal, Majalah dan Koran:**

Az Nasution, "Aspek Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 – L.N. 1999", *Jurnal No. 42*.

Din Syamsudin, Rabu, 5 Maret 2014, *Sertifikasi Halal Negara Non Muslim Lebih Baik*, Harian Republika, Jakarta: Republika.

*Fokus*, "Mendamba Vaksin Meningitis Halal", *Jurnal Halal*, No. 78 Thn. XII Tahun 2009, Jakarta: LPPOM MUI.

H. Roichan Muchlis, "Halal Mendongkrang Ekonomi Bali", *Jurnal Halal*, No. 97 Thn. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI.

Harian Republika, Rabu, 5 Maret 2014, *BSN Tawarkan Jalan Tengah*, Jakarta: Republika.

LPPOM MUI, "Hukum Penggunaan Alkohol", *Jurnal Halal*, No. 103, Thn. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.

Lukmanul Hakim, "Sayang Ya Sertifikasi Halal Masih Urusan Sukarela", *Majalah Aulia*, No. 12 Thn. VIII, Jumadil Sani – Rajab 1432 H Tahun 2011, Jakarta: Aulia.

Ma'ruf Amin, "25 Tahun LPPOM MUI, Luncurkan PRO HALAL MUI", *Jurnal Halal*, No. 106 Tahun 2014, Jakarta: LPPOM MUI.

Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian Yang Lebih Besar", *Jurnal Halal*, No. 103 Thn. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.

Sandiago Uno, "Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi", *Jurnal Halal*, No. 91 Thn. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, Hlm. 8.

Sjarif Hasan, "Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM", *Jurnal Halal*, No. 91 Thn. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI.

**Internet:**

Burhanudin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk" [jurnal-elqisth.blogspot.com](http://jurnal-elqisth.blogspot.com)., diakses pada tanggal 23 Juli 2016.